

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat menjadi (HAM) merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, meskipun kemunculan HAM sebagai respon dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi.¹

Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya HAM dan kebebasan dasar manusia.²

Negara yang merupakan suatu lembaga/institusi tertinggi dan bertanggung jawab besar terhadap pemenuhan kesejahteraan serta perlindungan terhadap bangsanya sudah selayaknya harus mampu untuk membuat suatu kebijakan yang bisa mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dalam bentuk dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 6.

² Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 1.

2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban negara, masyarakat, dan keluarga.

Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³ Setiap peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak yang tentunya sangat berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini menyebabkan peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.⁴

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk mempunyai tujuan yaitu untuk

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 2.

⁵ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti ‘anak’ sedangkan *delinquency* berarti ‘kejahatan’. Dengan demikian, *juvenile delinquency* adalah Kejahatan Anak, sedangkan bila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.⁶

Berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”.⁷ Pemenjaraan bukanlah pilihan terbaik untuk mendidik anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan bencana masa mendatang. Oleh

⁶ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, 2010, hlm. 167.

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

karena itu banyak pihak yang memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak berkonflik dengan hukum, yaitu dengan menggunakan konsep Keadilan Restoratif melalui penerapan diversi.⁸

Keadilan Restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan Restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat dan menjelaskan bahwa konsep Keadilan Restoratif pada dasarnya sederhana.⁹

Di Indonesia, yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM

⁸Steven Allen, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, hlm. 1.

⁹Dapat dilihat pada jurnal <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/604> hlm 87, pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 21.57 WIB.

Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.¹⁰

Pelaksanaan diversifikasi dalam Keadilan Restoratif pada sistem peradilan pidana anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan.¹¹ Artinya tidak semua masalah perkara anak mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan Keadilan Restoratif.

Dunia hukum dalam beberapa tahun ini telah mengalami reformasi cara pandang dalam penanganan anak yang melakukan kenakalan dan perbuatan melanggar hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme peradilan anak yang bersifat represif dikarenakan kegagalan sistem tersebut untuk memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Para pakar hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan alternatif solusi yang lebih tepat dalam penanganan anak dengan memberikan perhatian lebih untuk melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, berbeda dengan cara penanganan orang dewasa.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 87.

¹¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Bambang Hartono, *Op.Cit*, hlm. 1.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi data pada laporan satuan reskrim Polresta Padang, Tindak Pidana yang diselesaikan melalui keadilan restoratif dari tahun 2016 hingga tahun 2021 ada 34 kasus, diantaranya 19 (sembilan belas) orang dewasa dan 14 (empat belas) orang anak, yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2016 terdapat dua penerapan keadilan restoratif terhadap satu orang dewasa dan satu anak. Tindak pidana anak yang diselesaikan melalui keadilan restoratif dalam tahun 2016 Satu Pengrusakan (Pasal 406 KUHP).
2. Tahun 2017 terdapat satu penerapan keadilan restoratif terhadap satu orang dewasa.
3. Tahun 2018 terdapat dua penerapan keadilan restoratif terhadap satu orang dewasa dan satu anak. Tindak pidana anak yang diselesaikan melalui keadilan restoratif dalam tahun 2018 satu Cabul (Pasal 209 KUHP)
4. Tahun 2019 terdapat dua penerapan keadilan restoratif terhadap satu orang dewasa dan satu anak. Tindak pidana anak yang diselesaikan melalui keadilan restoratif dalam tahun 2019 satu Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)
5. Tahun 2020 terdapat dua penerapan keadilan restoratif terhadap dua orang dewasa.
6. Tahun 2021 terdapat dua puluh empat penerapan keadilan restoratif terhadap tiga belas orang dewasa dan sebelas anak. Tindak pidana anak yang diselesaikan melalui keadilan restoratif dalam tahun 2021 yaitu Januari hingga awal Juni diantaranya : tiga Penganiayaan dengan Pasal 351 KUHP, dua Penganiayaan dengan Pasal 352 KUHP, tiga pencurian dengan Pasal 362 KUHP, tiga pencurian dengan pasal 363 KUHP.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan penyelesaian keadilan restoratif terjadi pada hari Jumat tanggal 7 mei 2021, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dibawah umur, setelah kejadian korban langsung melakukan Pengaduan ke Polresta Padang dengan Nomor : STTP / 203 / V / 2021 / Reskrim.

Berdasarkan hasil observasi data dari laporan Satuan Reskrim Polresta Padang, terdapat peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sudah seharusnya anak pelaku tindak pidana menjadi perhatian, khususnya pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan Keadilan Restoratif. Pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat *restorative* atau disebut Keadilan Restoratif saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelanggar hukum usia anak. Pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana penerapan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana anak di wilayah hukum Polresta Padang. Untuk itu penulis mengambil judul

**“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DIWILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan apa yang telah disinggung di dalam latar belakang diatas, Penulis akan meneliti permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi keadilan restoratif sebagai upaya dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polresta Padang?
2. Apakah yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi keadilan restoratif sebagai upaya dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala bagi kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana.

- b. Untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan yang didapat dari hasil penelitian kemudian dirumuskan kedalam bentuk tulisan.
- c. Dapat menjadi acuan untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya serta menelaah secara mendalam yang dapat digunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis:

- 1) Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, khususnya tentang Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Anak.
- 2) Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh dibidang hukum, khususnya hukum pidana.
- 3) Untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Anak.

- ### b. Bagi Masyarakat:
- dengan adanya penulisan hukum ini mampu memberikan pengetahuan dan dapat dipraktikkan kepada masyarakat mengenai Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Anak.

- c. Bagi Aparat: agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan professional terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹³

Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif. Penelitian (*research*) bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hlm. 6.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 1.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.¹⁵

Penggunaan dari metode yuridis empiris ini dilakukan dengan pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan yang pada akhirnya menghasilkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian perihal implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak di wilayah hukum Polresta Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang mana metode ini merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan maksud utama yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Universtias Indonesia, Depok, 2006, hlm. 10.

Kemudian penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai suatu gambaran, keadaan, dan suasana dalam hal implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak di wilayah hukum Polresta Padang, dikaitkan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat pihak kepolisian selaku penyelidik dan penyidik kasus pidana anak secara langsung serta berpedoman pada bahan kepustakaan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

- 1) Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh melalui penelitian langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.¹⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap responden yaitu Bripka Hendra Satria dan Brigadir Adam Yulfian.
- 2) Data sekunder yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan¹⁸. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Data sekunder diperlukan sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai langkah awal untuk memperoleh:

a) Bahan Hukum Primer

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

¹⁸ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm.26.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.106.

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian cabang ilmu lain yang mempunyai relevansi objek permasalahan yang akan diteliti.²⁰

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian langsung kelapangan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang secara langsung

²⁰*Ibid.*, hlm. 57.

berhubungan dengan objek yang diteliti. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Padang.

2) Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan hak-hak tersangka. Maka dari itu penelitian kepustakaan akan dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku Koleksi Milik Pribadi.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penyidik di Polresta Padang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diamati. Dalam penulisan ini, penulis dalam menentukan sampel menggunakan Teknik *Purposive*

Sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek sesuai kriteria yang dibutuhkan. Dalam hal ini digunakan pertimbangan sendiri untuk memilih anggota-anggota sampel.²¹ Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah Briпка Hendra Satria dan Brigadir Adam Yulfian.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:²²

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan.

c. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yaitu dialog

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 118-119.

²² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit: Jakarta, 2004, hlm 72.

atau tanya jawab yang bertatap-muka (*face to face*) langsung dengan narasumber yaitu penyidik memeriksa tersangka Polresta Kota Padang yang mendampingi keluarga korban. Teknik wawancara digunakan bersifat semi terstruktur (*structur interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.²³ Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing. Editing yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses dilakukannya pengolahan data. Setelah data-data yang di perlukan baik data primer dan sekunder di dapat dari penelitian, maka penulis melakukan

²³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, 2010, hlm. 58.

analisi data secara deskriptif kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hak yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi. Yaitu menguraikan penulisan dalam 4 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum dari *Keadilan Restoratif* dan sistem peradilan anak.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisis mengenai bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak di wilayah hukum Polresta Padang. Serta faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan Keadilan Restoratif dalam perlindungan terhadap hak-hak anak yang ditinjau dari sistem peradilan anak.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

